



**PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
GERAKAN NASIONAL **PENCEGAHAN** KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA (GN**PK**-RI)**

Alamat : Jl. MT. Haryono, Komp. BTN Cipta Mandiri.
No. HP : +62 857 5135 3420; WA +62 813 4574 3323

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-000021.AH 01.07 Th 2015

Kepada

Yth. Dinas Sosial Kabupaten Sintang

di -

TEMPAT

Nomor : 006/PD-L/GNPk-RI/I/2020

Perihal : Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data PKH

Dengan Hormat,

Bahwa untuk kepentingan Internal Pengurus Pimpinan Daerah GNPk-RI Sintang dalam upaya menghindari Data dan Informasi yang tidak akurat, maka kami mengajukan Permohonan Klarifikasi dan Informasi tentang Data PKH Kabupaten Sintang Tahun 2020. Mengingat masih sering terdapat Data dan Informasi yang kurang akurat (simpang siur) dan oknum tertentu di masyarakat, kami berharap agar Instansi terkait bersedia memberikan Data dan Informasi dimaksud, sehingga secara Hukum Data tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena bersumber dari Instansi terkait di Kabupaten Sintang.

Pertimbangan tersebut kami sampaikan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk Informasi mengenai jawaban dapat menghubungi Kontak Person PD GNPk-RI Sintang, yaitu Sdr. Lambai Sugiaro, HP +62 813 4574 3323, WA +62 823 5136 0696.

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sintang, Pebuari 2020

PENGURUS DAERAH GNPk-RI
KABUPATEN SINTANG,

KETUA
MESAMADI, A.Md

SEKRETARIS
LAMBAI SUGIARTO

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Sintang, di Sintang
2. PPID Kabupaten Sintang, di Sintang